



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 503 / 420 / 021/ DPMPTSP -BTL / 2020**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 21 September 2020 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penangguna jawab : Hj. ARBAYAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Sungai Gampa Asahi, 13 Juni 1975
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 10 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga : KB " DAARUL HIJRAH "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/427/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020
3. NPSN : 69762506
4. Tgl/Tahun Berdiri : 02 Januari 2010
5. Alamat Lembaga : Jl. Griya Rt. 04 desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : JUWITA INTAN, S.H.,M.Kn  
No. 43 Tanggal 27 Maret 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/427/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Barambai Nomor : 466/55/JKT/2020 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 FEBRUARI 2020** sampai dengan **04 FEBRUARI 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab KB "DAARUL HIJRAH" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 22 SEPTEMBER 2020

an. BUPATI BARITO KUALA  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN BARAMBAI  
DESA PENDALAMAN BARU  
JL.GRILYA RT 04

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PENDALAMAN BARU  
Nomor : 01.02/ 005/PDLB-PD/2010

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN PAUD DAARUL HIJRAH  
PADA KEPALA DESA PENDALAMAN BARU

- Membaca  
Januari : Permohonana Yayasan PAUD DAARUL HIJRAH Tanggal,02  
2010 Nomor: 02.00/TP PKK/ PAUD-DH/2010  
Rekomendasi Kepala Desa Pendalaman Baru, Tanggal 07 Januari 2010  
Nomor
- Menimbang  
1982 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember  
Nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan PAUD DAARUL HIJRAH  
swasta  
: Bahwa dengan sehubungan butir 1 dan 2 diatas guna Penerbitan  
PAUD DAARUL HIJRAH Swasta yang baru dibuka/ didirikan oleh yayasan / pihak Swasta  
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pnedidikan Kabupaten Barito Kuala.  
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 37 tahun 200  
tanggal 26 Desember 2000.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.  
a. Nomor 0137/O/ 1983, tanggal 14 Maret 1983  
b. Nomor 0304 1984 tanggal, 22 Juli 1984  
c. Nomor 127 / C / 1983  
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979  
Nomor : 8251.3 / Sekj. A / 1979  
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas  
tanggal, 5 Pebruari 1996 Nomor : 078 / c.9.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : PAUD DAARUL HIJRAH Yang beralamat Jl. Grilya RT 04  
Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang didirikan Oleh  
Yayasan PKK PAUD DAARUL HIJRAH Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai “  
tercatat” pada Desa Pendalaman Baru.

Kedua : PAUD DAARUL HIJRAH swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung PAUD, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Pendalaman Baru  
Pada tanggal : 02 Januari 2010

KEPALA DESA PENDALAMAN BARU



NURMANSYAH  
NIKD. 63.04.14 0162